

PEMERINTAH KOTA KENDARI JALIN KERJA SAMA DENGAN PLN NP UP KENDARI DALAM PENGELOLAAN LIMBAH DOMESTIK



Sumber gambar:

<https://detiksultra.com/kendari/pemkot-kendari-jalin-kerja-sama-dengan-pln-np-up-kendari-dalam-pengolahan-limbah-domestik/>

Isi Berita:

KENDARI, DETIKSULTRA.COM – Pemerintah Kota Kendari resmi menandatangani perjanjian kerja sama dengan PLN Nusantara Power Unit Pembangkit (UP) Kendari terkait pengolahan limbah domestik yang dihasilkan oleh Pembangkit Listrik Diesel (PLTD) Langara. Acara penandatanganan berlangsung di salah satu rumah makan di Kota Kendari pada Senin 26 Agustus 2024.

Penandatanganan perjanjian ini dilakukan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Kendari, Erlis Sadya Kencana, dengan Manager PLN Nusantara Power UP Kendari, Moh. Furqon Akhsani. Penandatanganan ini disaksikan langsung oleh Penjabat Walikota Kendari, Muhammad Yusup.

Dalam kesempatan tersebut, PLN NP UP Kendari, Moh. Furqon Akhsani menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Pemkot Kendari, khususnya kepada Dinas PUPR, atas peluang kerja sama yang terjalin. Ia menekankan pentingnya kerja sama ini dalam memastikan pengelolaan limbah domestik dari PLTD Langara sesuai dengan komitmen PLN terhadap masyarakat.

“Kami sangat berterima kasih kepada Dinas PUPR Kota Kendari karena telah bersedia bekerja sama dengan kami. Melalui kerja sama ini, kami dapat memastikan bahwa limbah domestik terkelola dengan baik sesuai dengan program komitmen kami kepada masyarakat,” ungkap Furqon.

Kerja sama ini bukan hanya sekedar proyek pengelolaan limbah, tetapi juga mencerminkan upaya bersama antara pemerintah dan perusahaan untuk menghadapi tantangan lingkungan yang semakin kompleks.

Sementara itu, Penjabat Walikota Kendari, Muhammad Yusup, juga menyampaikan harapannya agar kerja sama ini dapat berkontribusi terhadap upaya menjaga lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kolaborasi ini diharapkan akan meningkatkan efisiensi pengelolaan limbah domestik di wilayah pembangkit listrik.

“Harapannya dapat meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan serta menjadi contoh bagi kerja sama antara pemerintah daerah dan perusahaan dalam bidang lingkungan hidup,” pungkasnya. (kjs)

Sumber Berita:

1. <https://detiksultra.com/kendari/pemkot-kendari-jalin-kerja-sama-dengan-pln-np-up-kendari-dalam-pengolahan-limbah-domestik/>, tanggal 8 September 2024.
2. <https://kendariinfo.com/pemkot-kendari-pln-np-mou-pengolahan-limbah-domestik-pembangkit-listrik-diesel/>, tanggal 26 Agustus 2024.

Catatan:

- Dengan adanya kerja sama tersebut, Pemerintah Kota Kendari memiliki komitmen dalam pengelolaan limbah domestik sehingga mampu menghadapi tantangan lingkungan yang semakin kompleks.
- Peraturan terkait Pengelolaan Limbah diatur pada:
 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup:
 - a. Pasal 59
 - 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya;
 - 2) ayat (3) yang menyatakan bahwa Dalam hal setiap orang tidak mampu melakukan sendiri pengelolaan limbah B3, pengelolaannya diserahkan kepada pihak lain.
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup:

a. Pasal 116

1) ayat (2) yang menyatakan bahwa sumber pencemar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sektor: a) industri; b) domestik; c) pertambangan; d) minyak dan gas bumi; e) pertanian dan perkebunan; f) perikanan; g) peternakan; dan h) sektor lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan peraturan perundang-undangan.

b. Pasal 274:

1) ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap orang yang menghasilkan Limbah wajib melakukan pengelolaan Limbah yang dihasilkannya;

2) ayat (2) yang menyatakan bahwa Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a) Pengelolaan Limbah B3; dan b) Pengelolaan Limbah non B3.